



PUTUSAN

Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Endang Nurdianto Bin Nada Usani |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Karang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42/13 Januari 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Gajah Mada Gg. Moris No. 11 Kel. Kota Baru
Kec. Tanjung Karang Tmur Bandar Lampung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023

Terdakwa didampingi MEDI M. PUTRA, SH dan Rekan Advokat atai Penasihat Hukum dari IKADIN dari Pusat Bantuan Hukum (PBH), POSBAKUM Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungkarang kelas I A Jl RW. Monginsidi/Jl. Waringin No. 27 Bandar Lampung ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ENDANG NURDIANTO BIN NADA USANI** bersalah melakukan "**Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ENDANG NURDIANTO BIN NADA USANI** dengan pidana penjara selama **1(SATU) TAHUN DAN 6(ENAM) BULAN** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : _
2(dua) bungkus plastic klip berisi masing masing 6(enam) paket plastic klip berisikan kristal putih dengan berat **sample A 0,7587 gram (sisu uji Lab.0,5285 gram)**,
Milik SUHAIMI (belum tertangkap) : 1(satu) bungkus plastic bening berisi 10(sepuluh) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat sample B 0,2929 gram (sisu uji Lab.0,2014 gram), 1(satu) bungkus plastic bening berisikan 11(sebelas) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat **sample C 0,3229 gram (sisu uji Lab.0,2245 gram)** DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Tjk



4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa **TERDAKWA ENDANG NURDIANTO BIN NADA USANI** pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 bertempat di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, **secara tanpa hak dan melawan hukum** menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli, menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis **sabu-sabu** sebanyak 2(dua) bungkus plastic klip berisi 6(enam) paket plastic klip berisikan kristal putih dengan berat **sample A 0,7587 gram (sisu uji Lab.0,5285 gram)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ; -----

- Bahwa berawal **pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 11.30 wib**, Terdakwa datang kerumah SUHAIMI (belum tertangkap) di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanung karang Timur Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk **membeli sabu-sabu dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)** kepada SUHAIMI, lalu SUHAIMI memberikan **1(satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 6(enam) buah plastic klip berisikan kristal putih**.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.45 wib Terdakwa mengambil Sebagian sabu-sabu untuk digunakan, kemudian Terdakwa meminjam alat hisap sabu-sabu kepada SUHAIMI, lalu Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil Sebagian sabu-sabu lalu dimasukan kedalam pirek/kaca lalu dibakar kemudian hasapnya dihisap seperti rokok sampai habis hingga 5 (lima) hisapan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa mengembalikan alat hisap sabu-sabu kepada SUHAIMI, saat itu SUHAIMI berkata "Gua nganter dulu ya, lu tunggu dulu sebentar". Kemudian SUHAIMI pergi dengan membawa alat hisap sabu-sabu tersebut yang sudah dibongkar oleh Terdakwa dan akan dibuang oleh SUHAIMI.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib, saat Terdakwa masih dirumah SUHAIMI di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjungkarang Timut Kota Bandar Lampung, datang beberapa anggota polisi, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan **1(satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 6(enam) buah plastic klip berisikan kristal putih dalam genggam tangan kiri Terdakwa.**
- Bahwa ditemukan juga didalam kamar SUHAIMI (belum tertangkap) didalam lemari pakaian 1(satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah plastic klip berisikan kristal putih, 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) buah plastic klip berisikan kristal putih, 1(satu) buah plastic klip yang didalamnya 11(sebelas) buah plastic klip berisikan kristal putih yang dibungkus tissue.
- Bahwa Sabu-sabu yang ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa, merupakan milik Terdakwa dan akan terdakwa penggunaan lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja kering.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polresta Bandar Lampung untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No.PL.183EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Maret 2023 yang memeriksa Ir.Wahyu Widodo atas nama Tersangka ENDANG NURDIANTO BIN NADA USANI yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) paket plastic klip berisikan kristal putih dengan berat **sample A 0,7587 gram (sisa uji Lab.0,5285 gram),**
- Milik SUHAIMI (belum tertangkap) : 1(satu) bungkus plastic bening berisi 10(sepuluh) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat **sample B 0,2929 gram (sisa uji Lab.0,2014 gram),** 1(satu) bungkus plastic bening berisikan 11(sebelas) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat **sample C 0,3229 gram (sisa**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji Lab.0,2245 gram) , adalah positif Metamfetamina termasuk Golongan I menurut lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.--

----- **Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU KEDUA

----- Bahwa **TERDAKWA ENDANG NURDIANTO BIN NADA USANI** pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 bertempat di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastic klip berisi 6(enam) paket plastic klip berisikan kristal putih dengan berat **sample A 0,7587 gram (sisu uji Lab.0,5285 gram)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;--

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 11.30 wib, Terdakwa datang kerumah SUHAIMI (belum tertangkap) di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanung karang Timur Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada SUHAIMI, lalu SUHAIMI memberikan **1(satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 6(enam) buah plastic klip berisikan kristal putih.**
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.45 wib Terdakwa mengambil Sebagian sabu-sabu untuk digunakan, kemudian Terdakwa meminjam alat hisap sabu-sabu kepada SUHAIMI, lalu Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil Sebagian sabu-sabu lalu dimasukan kedalam pirek/kaca lalu dibakar kemudian hasapnya dihisap seperti rokok sampai habis hingga 5 (lima) hisapan).
- Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa mengembalikan alat hisap sabu-sabu kepada SUHAIMI, saat itu SUHAIMI berkata "Gua nganter dulu ya, lu tunggu dulu sebentar". Kemudian SUHAIMI pergi dengan membawa alat hisap sabu-sabu tersebut yang sudah dibongkar oleh Terdakwa dan akan dibuang oleh SUHAIMI.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya **sekira pukul 12.30 Wib**, saat Terdakwa masih dirumah SUHAIMI di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung, datang beberapa anggota polisi, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan **ditemukan 1(satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 6(enam) buah plastic klip berisikan kristal putih dalam genggam tangan kiri Terdakwa.**
- Bahwa ditemukan juga didalam kamar SUHAIMI (belum tertangkap) didalam lemari pakaian 1(satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah plastic klip berisikan kristal putih, 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) buah plastic klip berisikan kristal putih, 1(satu) buah plastic klip yang didalamnya 11(sebelas) buah plastic klip berisikan kristal putih yang dibungkus tissue. Semua barang itu milik SUHAIMI (belum tertangkap).
- Bahwa Sabu-sabu yang ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa, merupakan milik Terdakwa dan akan terdakwa pergunakan lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja kering.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polresta Bandar Lampung untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No.PL.183EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Maret 2023 yang memeriksa Ir.Wahyu Widodo atas nama Tersangka ENDANG NURDIANTO BIN NADA USANI yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastic klip berisi masing masing 6(enam) paket plastic klip berisikan kristal putih dengan berat **sample A 0,7587 gram (sisa uji Lab.0,5285 gram),**
- **Milik SUHAIMI (belum tertangkap) :** 1(satu) bungkus plastic bening berisi 10(sepuluh) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat **sample B 0,2929 gram (sisa uji Lab.0,2014 gram),** 1(satu) bungkus plastic bening berisikan 11(sebelas) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat **sample C 0,3229 gram (sisa uji Lab.0,2245 gram)** , adalah positif Metamfetamina termasuk Golongan I menurut lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.--

----- **Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Tjk



ATAU KETIGA

----- Bahwa **TERDAKWA ENDANG NURDIANTO BIN NADA USANI** pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 bertempat di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis **Sabu-sabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ; -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 11.30 wib, Terdakwa datang ke rumah SUHAIMI (belum tertangkap) di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung karang Timur Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada SUHAIMI, lalu SUHAIMI memberikan 1(satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 6(enam) buah plastic klip berisikan kristal putih.
- Bahwa selanjutnya **sekira pukul 11.45 wib** Terdakwa mengambil Sebagian sabu-sabu untuk digunakan, kemudian Terdakwa meminjam alat hisap sabu-sabu kepada SUHAIMI, lalu **Terdakwa menggunakan sabu-sabu** tersebut dengan cara mengambil Sebagian sabu-sabu lalu dimasukan kedalam pirek/kaca lalu dibakar kemudian hasapnya dihisap seperti rokok sampai habis hingga 5 (lima) hisapan).
- Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa mengembalikan alat hisap sabu-sabu kepada SUHAIMI, saat itu SUHAIMI berkata "Gua nganter dulu ya, lu tunggu dulu sebentar". Kemudian SUHAIMI pergi dengan membawa alat hisap sabu-sabu tersebut yang sudah dibongkar oleh Terdakwa dan akan dibuang oleh SUHAIMI.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib, saat Terdakwa masih di rumah SUHAIMI di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjungkarang Timut Kota Bandar Lampung, datang beberapa anggota polisi, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1(satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 6(enam) buah plastic klip berisikan kristal putih dalam genggam tangan kiri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan juga didalam kamar SUHAIMI (belum tertangkap) didalam lemari pakaian 1(satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah plastic klip berisikan kristal putih, 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) buah plastic klip berisikan kristal putih, 1(satu) buah plastic klip yang didalamnya11(sebelas) buah plastic klip berisikan kristal putih yang dibungkus tissue. Semua barang tersebut milik SUHAIMI (belum tertangkap).
- Bahwa Sabu-sabu yang ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa, merupakan milik Terdakwa dan akan terdakwa pergunakan lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja kering.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polresta Bandar Lampung untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prop.Lampung No.Lab.2333-27.B/HP/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang memeriksa Iproh Susanti,SKM dkk yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) pot urine an.Tersangka ENDANG NURDIANTO BIN NADA USANI, adalah positif SABU-SABU mengandung Metamfetamina termasuk Golongan I menurut lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----**Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AIPTU TAUFIK BIN SAHABUDIN (ALM)** keterangannya dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa benar, Terdakwa ENDANG NURDIANTO BIN NADA USANI ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira jam 12.30 wib di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kel.Kota Baru Kec.Tanjungkarang Timur kota Bandar lampung, karena memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6(enam) plastic klip kecil dalam genggam Terdakwa yang merupakan sisa pakai dan akan Terdakwa pergunakan kembali.
 - Bahwa benar, awalnya Saksi Bersama rekan Saksi mendapat info dari masyarakat bahwa ada penyalah gunaan Narkotika di jalan Gajah Mada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Kikim No.34 Kel.Kota Baru Kec.Tanjungkarang Timur kota Bandar Lampung, lalu saat kami sampai ditempat tersebut kami bertemu Terdakwa yang sedang tiduran didalam sebuah kamar, dan saat kami lakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa 1(satu) plastic klip berisikan 6(enam) plastic klip kecil, yang menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah sisa pakai Terdakwa, karena sebelum kami datang, Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/bong milik SUHAIMI yang punya kamar, dan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari SUHAIMI dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa didalam kamar SUHAIMI tersebut ditemukan didalam lemari pakaian 1(satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah plastic klip berisikan kristal putih, 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) buah plastic klip berisikan kristal putih, 1(satu) buah plastic klip yang didalamnya 11(sebelas) buah plastic klip berisikan kristal putih yang dibungkus tissue. Semua barang tersebut milik SUHAIMI (belum tertangkap)

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, SUHAIMI sedang mengantar barang, dan Terdakwa disuruh menunggu dirumah SUHAIMI.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1(satu) plastic berisikan 6(enam) plastic klip kecil berisikan sabu-sabu adalah milik Terdakwa sisa pakai dan akan dipakai Kembali oleh Terdakwa.

Keterangan dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi **AIPDA DESWAN ABIDIN BIN ZAINAL ABIDIN** keterangannya dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, Terdakwa ENDANG NURDIANTO BIN NADA USANI ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira jam 12.30 wib di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kel.Kota Baru Kec.Tanjungkarang Timur kota Bandar Lampung, karena memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6(enam) plastic klip kecil dalam genggam Terdakwa yang merupakan sisa pakai dan akan Terdakwa pergunakan kembali.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, awalnya Saksi Bersama rekan Saksi mendapat info dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kel.Kota Baru Kec.Tanjungkarang Timur kota Bandar Lampung, lalu saat kami sampai ditempat tersebut kami bertemu Terdakwa yang sedang tiduran didalam sebuah kamar, dan saat kami lakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa 1(satu) plastic klip berisikan 6(enam) plastic klip kecil, yang menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah sisa pakai Terdakwa, karena sebelum kami datang, Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/bong milik SUHAIMI yang punya kamar, dan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari SUHAIMI dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa didalam kamar SUHAIMI tersebut ditemukan didalam lemari pakaian 1(satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah plastic klip berisikan kristal putih, 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) buah plastic klip berisikan kristal putih, 1(satu) buah plastic klip yang didalamnya 11(sebelas) buah plastic klip berisikan kristal putih yang dibungkus tissue. Semua barang tersebut milik SUHAIMI (belum tertangkap)
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, SUHAIMI sedang mengantar barang, dan Terdakwa disuruh menunggu dirumah SUHAIMI.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1(satu) plastic berisikan 6(enam) plastic klip kecil berisikan sabu-sabu adalah milik Terdakwa sisa pakai dan akan dipakai Kembali oleh Terdakwa.

Keterangan dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ENDANG NURDIANTO BIN NADA USANI ditangkap oleh polisi Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira jam 12.30 wib di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kel.Kota Baru Kec.Tanjungkarang Timur kota Bandar Lampung, karena memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6(enam) plastic klip kecil

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam genggamannya Terdakwa yang merupakan sisa pakai dan akan Terdakwa penggunaan kembali.

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 11.30 wib, Terdakwa datang kerumah SUHAIMI (belum tertangkap) di Jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanung Karang Timur Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada SUHAIMI, lalu SUHAIMI memberikan 1(satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 6(enam) buah plastic klip berisikan kristal putih.
- Bahwa selanjutnya **sekira pukul 11.45 wib** Terdakwa mengambil Sebagian sabu-sabu untuk digunakan, kemudian Terdakwa meminjam alat hisap sabu-sabu kepada SUHAIMI, lalu **Terdakwa menggunakan sabu-sabu** tersebut dengan cara mengambil Sebagian sabu-sabu lalu dimasukkan kedalam pirek/kaca lalu dibakar kemudian hasapnya dihisap seperti rokok sampai habis hingga 5 (lima) hisapan).
- Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa mengembalikan alat hisap sabu-sabu kepada SUHAIMI, saat itu SUHAIMI berkata "Gua nganter dulu ya, lu tunggu dulu sebentar". Kemudian SUHAIMI pergi dengan membawa alat hisap sabu-sabu tersebut yang sudah dibongkar oleh Terdakwa dan akan dibuang oleh SUHAIMI.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib, saat Terdakwa masih dirumah SUHAIMI di Jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung, datang beberapa anggota polisi, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1(satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 6(enam) buah plastic klip berisikan kristal putih dalam genggamannya tangan kiri Terdakwa.
- Bahwa ditemukan juga didalam kamar SUHAIMI (belum tertangkap) didalam lemari pakaian 1(satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah plastic klip berisikan kristal putih, 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) buah plastic klip berisikan kristal putih, 1(satu) buah plastic klip yang didalamnya 11(sebelas) buah plastic klip berisikan kristal putih yang dibungkus tissue. Semua barang tersebut milik SUHAIMI (belum tertangkap).
- Bahwa Sabu-sabu yang ditemukan dalam genggamannya tangan Terdakwa, merupakan milik Terdakwa dan akan terdakwa penggunaan lagi.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja kering
- Bahwa benar barang bukti berupa 1(satu) plastic berisikan 6(enam) plastic klip kecil berisikan sabu-sabu adalah milik Terdakwa sisa pakai dan akan dipakai Kembali oleh Terdakwa. Dan sabu-sabu yang ditemukan didalam lemari adalah milik SUHAIMI (DPO)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Milik TERDAKWA ENDANG NURDIANTO BIN NADA USANI

- 1(satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 6(enam) buah plastic klip berisikan kristal putih

Milik SUHAIMI (DPO)

- 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 6(enam) buah plastic klip berisikan kristal putih
- 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) buah plastic berisikan kristal putih
- 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 11(sebelas) buah plastic berisikan kristal putih

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Ad. 1. Barang Siapa:

Barang siapa disini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke semua ini dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas adalah **Terdakwa ENDANG NURDIANTO BIN NADA USANI** dengan identitas sebagaimana telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan tidak ada unsur pemaaf untuk terdakwa.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad. 2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa ENDANG NURDIANTO BIN NADA USANI ditangkap oleh polisi Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira jam 12.30 wib di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kel.Kota Baru Kec.Tanjungkarang Timur kota Bandar Lampung, karena memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6(enam) plastic klip kecil dalam genggamannya Terdakwa yang merupakan sisa pakai dan akan Terdakwa pergunakan kembali.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 11.30 wib, Terdakwa datang kerumah SUHAIMI (belum tertangkap) di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada SUHAIMI, lalu SUHAIMI memberikan 1(satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 6(enam) buah plastic klip berisikan kristal putih.

Bahwa selanjutnya **sekira pukul 11.45 wib** Terdakwa mengambil Sebagian sabu-sabu untuk digunakan, kemudian Terdakwa meminjam alat hisap sabu-sabu kepada SUHAIMI, lalu **Terdakwa menggunakan sabu-sabu** tersebut dengan cara mengambil Sebagian sabu-sabu lalu dimasukan kedalam pirek/kaca lalu dibakar kemudian hasapnya dihisap seperti rokok sampai habis hingga 5 (lima) hisapan).

Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa mengembalikan alat hisap sabu-sabu kepada SUHAIMI, saat itu SUHAIMI berkata "Gua nganter dulu ya, lu tunggu dulu sebentar". Kemudian SUHAIMI pergi dengan membawa alat hisap sabu-sabu tersebut yang sudah dibongkar oleh Terdakwa dan akan dibuang oleh SUHAIMI.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib, saat Terdakwa masih dirumah SUHAIMI di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung, datang beberapa anggota polisi, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1(satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 6(enam) buah plastic klip berisikan kristal putih dalam genggamannya tangan kiri Terdakwa.

Bahwa ditemukan juga didalam kamar SUHAIMI (belum tertangkap) didalam lemari pakaian 1(satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah plastic klip berisikan kristal putih, 1 (satu) buah plastic klip yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 10(sepuluh) buah plastic klip berisikan kristal putih, 1(satu) buah plastic klip yang didalamnya 11(sebelas) buah plastic klip berisikan kristal putih yang dibungkus tissue. Semua barang tersebut milik SUHAIMI (belum tertangkap).

Bahwa Sabu-sabu yang ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa, merupakan milik Terdakwa dan akan terdakwa penggunaan lagi.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja kering.

Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polresta Bandar Lampung untuk ditindak lanjuti.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Teluk Betung Utara untuk ditindak lanjuti

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2(dua) bungkus plastic klip berisi masing masing 6(enam) paket plastic klip berisikan kristal putih dengan berat **sample A 0,7587 gram (sisu uji Lab.0,5285 gram)**, Milik SUHAIMI (belum tertangkap) dan
- 1(satu) bungkus plastic bening berisi 10(sepuluh) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat **sample B 0,2929 gram (sisu uji Lab.0,2014 gram)**, 1(satu) bungkus plastic bening berisikan 11(sebelas) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat **sample C 0,3229 gram (sisu uji Lab.0,2245 gram)**

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merusak diri sendiri
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa pernah direhabilitasi;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDANG NURDIANTO BIN NADA USANI** bersalah melakukan “Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENDANG NURDIANTO BIN NADA USANI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahan Terdakwa dikurangi selama dalam masa tahanan sementara
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2(dua) bungkus plastic klip berisi masing masing 6(enam) paket plastic klip berisikan kristal putih dengan berat **sample A 0,7587 gram (sisu uji Lab.0,5285 gram)**,
 - Milik **SUHAIMI (belum tertangkap)** : 1(satu) bungkus plastic bening berisi 10(sepuluh) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat **sample B 0,2929 gram (sisu uji**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab.0,2014 gram), 1(satu) bungkus plastic bening berisikan 11(sebelas) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat **sample C 0,3229 gram (sisu uji Lab.0,2245 gram)**
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELINAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Elis Mustika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Elinar, S.H.